



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBEBASAN SEBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KEPADA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN
PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA,
MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN
GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR,
PURNAWIRAWAN TNI/POLRI SERTA PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas jasa dan pengorbanan para Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya serta pengorbanan dan pengabdian Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden serta Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, termasuk janda/dudanya yang semata-mata penghasilannya diperoleh dari pensiun, dipandang perlu memberikan pembebasan sebagian kewajiban dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Janda/Dudanya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN SEBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TNI/POLRI SERTA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU JANDA/DUDANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

4. Wakil Gubernur Provinsi adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Suku Dinas Pelayanan Pajak yang juga disebut Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.
8. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.
9. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kecamatan.
10. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kecamatan.
11. Legiun Veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LVRI adalah organisasi para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administrasi.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

18. Pengurangan PBB-P2 adalah pengurangan PBB-P2 yang terutang dalam SPPT atau SKPD PBB-P2 yang dikarenakan kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau sebab-sebab tertentu lainnya atau karena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
19. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi atau keadaan tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.

BAB II

PEMBEBASAN SEBAGIAN PBB-P2

Pasal 2

- (1) Pembebasan sebagian PBB-P2 dapat diberikan kepada :
 - a. orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya;
 - b. orang pribadi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden dan mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur atau janda/dudanya; dan/atau
 - c. purnawirawan TNI/POLRI dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau janda/dudanya.
- (2) Pembebasan sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ayat (1) huruf c diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang seharusnya terutang.

Pasal 3

- (1) Pemberian pembebasan sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan permohonan dari masing-masing Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi kartu tanda anggota veteran;
 3. fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 5. fotokopi surat keputusan sebagai purnawirawan TNI/POLRI atau pensiun Pegawai Negeri Sipil;
 6. fotokopi surat keterangan kematian; dan
 7. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.

- (3) Permohonan pembebasan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2.
- (4) Dalam hal pengurusan pengajuan permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 secara kolektif oleh pengurus LVRI, tetap diwajibkan adanya permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 dari masing-masing Wajib Pajak.
- (5) Bentuk surat permohonan sesuai Format 1 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelesaian pembebasan sebagian PBB-P2 kepada :
 - a. Kepala UPPD untuk penyelesaian permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak untuk penyelesaian permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Kepala Dinas Pelayanan Pajak untuk penyelesaian permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 dari Wajib Pajak yang diterima oleh UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Dinas Pelayanan Pajak yang bukan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan tersebut diterima dan diteruskan kepada UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Dinas Pelayanan Pajak yang berwenang.
- (3) Penyampaian permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN SEBAGIAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Penelitian Administrasi dan Penelitian Lapangan

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPPD atau Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Dinas Pelayanan Pajak melakukan penelitian administrasi permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (2) Bentuk Keputusan Pembebasan Sebagian PBB-P2 sesuai Format 5 dan Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Keputusan Pembebasan Sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Dalam hal permohonan dilakukan melalui pos, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya melalui pos.
- (3) Penyampaian Keputusan Pembebasan Sebagian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai dengan tanda terima.
- (4) Pengiriman keputusan melalui pos merupakan bukti penyampaian keputusan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Permohonan pengurangan PBB-P2 untuk veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, purnawirawan TNI/POLRI serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau janda/dudanya, yang telah diberikan keputusan pengurangan PBB-P2 sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayar dinyatakan dibatalkan dan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Permohonan pengurangan PBB-P2 sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini telah diberikan keputusan pengurangan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayar, dapat mengajukan kompensasi kelebihan pembayaran PBB-P2 untuk tahun berikutnya berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengurangan PBB-P2 kepada veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, dan mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, purnawirawan TNI/POLRI serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau janda/dudanya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, Pasal 4 huruf a dan huruf b yang mengatur ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2013
Tanggal 16 Agustus 2013

CONTOH FORMAT

No.	Format	Judul
1.	Format 1	Surat Permohonan Pembebasan Sebagian PBB-P2
2.	Format 2	Formulir Penelitian Administrasi Permohonan Pembebasan Sebagian PBB-P2
3.	Format 3	Berita Acara Penelitian
4.	Format 4	Laporan Hasil Penelitian
5.	Format 5	Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang Pembebasan Sebagian PBB-P2
6.	Format 6	Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah tentang Pembebasan Sebagian PBB-P2 Secara Kolektif

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembebasan
Sebagian PBB-P2

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala
Suku Dinas Pelayanan Pajak...../.....
Kepala UPPD.....

di

Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Pemberian Pembebasan Sebagian PBB-P2 kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau Janda/Dudanya, bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten/Kota*) :
6. Nomor Telepon :
7. Objek pajak :
 - a. Nomor Objek Pajak :
 - b. Alamat Objek PBB-P2 :
 - c. Tahun PBB-P2 Terutang :

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Wajib Pajak

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

FORMULIR PENELITIAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PEMBEASAN SEBAGIAN PBB-P2
 VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA
 TANDA JASA BINTANG GERILYA, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN,
 MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR, PURNAWIRAWAN TNI/POLRI
 SERTA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU JANDA/DUDANYA

No	Persyaratan PBB-P2	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP atau yang dikuasakan			
4	Fotokopi kartu tanda anggota veteran			
5	Fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang			
6	Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan Gubernur dan Wakil Gubernur			
7	Fotokopi surat keputusan sebagai purnawirawan TNI/POLRI atau pensiun PNS			
8	Fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya			
9	Besaran pemberian pembebasan sebagian PBB-P2		% (....)

Ket :

**) ada/tidak ada diberi tanda (✓)

Peneliti,

(Nama Jelas)

BERITA ACARA

PENELITIAN PEMBEBASAN SEBAGIAN PBB-P2 KEPADA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN GUBERNUR DAN MANTAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA, PURNAWIRAWAN TNI/POLRI SERTA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, JANDA/DUDANYA

NOMOR :

Pada hari ini tanggal.....bulan....., tahun....., yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NIP :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPPD/Suku Dinas/Dinas Pelayanan Pajak Nomor....., tanggal....., telah mengadakan penelitian lapangan atas objek pajak yang telah dikemukakan dalam Surat Pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak tanggal..... perihal Permohonan Pembebasan Sebagian Pbb-P2 Kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur Dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI Serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Janda/Dudanya tahun..... atas :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Alamat Objek Pajak :
4. SPPT Tahun :
5. Pajak Terutang :
-
-

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat SUMPAH JABATAN.

Jakarta,

Peneliti,

Nama
NIP.....

Menyetujui :

Menyetujui :

Kepala UPPD/Kepala Suku
Dinas/Kepala Bidang,

Kepala Seksi UPPD/Suku Dinas/Dinas
Pelayanan Pajak*),

Nama
NIP.....

Nama
NIP.....

Menetapkan :

Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,

Nama
NIP.....

Ket :

*)Coret yang tidak perlu

DINAS PELAYANAN PAJAK
PROVINSI DKI JAKARTA
UPPD/SUKU DINAS/DINAS PELAYANAN PAJAK*)

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak:

1. NOP PBB-P2 :

2. NPWP :

3. No. Seri SPPT/SKPD * :

4. Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota Administrasi :

RT/RW:

5. Nama dan alamat

Ahli Waris Wajib Pajak : 1.

2.

3.

6. Pekerjaan/Usaha :

7. Nama/Merk :

Perusahaan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Alamat Cabang :

1.

2.

3.

Nama, jabatan dan
alamat
pengurus menurut
akte
notaris terakhir :

II. Data mengenai Tunggakan PBB-P2:

NO.	TAHUN PAJAK	NOP PBB-P2	NO & TGL SPPT PBB-2/ SKPD*	JUMLAH PBB-P2 YG HARUS DIBAYAR	JUMLAH PBB-P2 YG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2
					TANGGAL	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan : Fotokopi SPPT PBB-2/ SKPD/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) agar dilampirkan

- III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan :
1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
 2. Surat Keberatan/Banding :
 3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
 4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
 5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita :
 6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan Usul :

.....
.....
.....

Mengetahui :
KASI UPPD/SUKU DINAS/DINAS PELAYANAN
PAJAK*),

PENELITI I,

PENELITI II,

NIP

NIP

NIP

Menyetujui :
KEPALA DINAS/KEPALA SUKU
DINAS/KEPALA UPPD*),

NIP

Ket :

*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH *)

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN SEBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH*),

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembebasan sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak..... Nomor tanggal..... yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD berdasarkan tanda terima Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... atas SPPT/SKPD PBB-P2*) Nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian permohonan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembebasan sebagian PBB-P2 Nomor..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah*) tentang Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun.... Tentang Pembebasan Sebagian PBB-P2 kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan, Veteran Pembela Kemerdekaan, Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Purnawirawan TNI/POLRI serta Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK/KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH *) TENTANG PEMBEASAN SEBAGIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB-P2*) Nomor..... Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama	:
NPWP	:
Alamat	:

b. Objek Pajak

NOP	:
PBB-P2 yang terutang	: Rp.....
Alamat	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota Administrasi	:
sebesar% (..... persen) dari	
PBB-P2 yang terutang.	

KEDUA : Besarnya PBB-P2 yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB-P2*) Rp
- b. Besarnya pembebasan sebagian (.....% X Rp) Rp
- c. Jumlah PBB-P2 yang terutang setelah pembebasan sebagian (a-b) (.....) Rp

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas/Kepala Suku Dinas/Kepala UPPD,*)

.....
NIP

C Tembusan :

1. Kepala Dinas/Suku Dinas/UPPD*)
2. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu